

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 35 /POJK.05/2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

I. UMUM

Perusahaan Modal Ventura adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan Pasangan Usaha dan/atau Debitur dalam mendanai aktivitas usahanya. Dengan keberadaan PMV dan PMVS, diharapkan dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh PMV dan PMVS guna mewujudkan tujuan dimaksud dalam bentuk pengaturan yang meliputi ketentuan mengenai kegiatan usaha, sumber pendanaan, mitigasi risiko, kesehatan keuangan, ekuitas, standar perjanjian, pengaturan kegiatan usaha termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah dan pemanfaatan sistem informasi teknologi.

Disamping itu dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas PMV dan PMVS beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mengawasi PMV dan PMVS sekaligus menyempurnakan aturan yang sebelumnya sudah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyertaan saham (*equity participation*)” adalah penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham.

Penyertaan saham dalam ketentuan ini meliputi juga *private equity*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan jasa berbasis *fee* antara lain:

- a. jasa konsultasi di bidang jasa administrasi, akuntansi, manajemen, dan/atau pemasaran; dan/atau
- b. pemasaran produk jasa keuangan seperti asuransi dan/atau reksa dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PMV namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori penyertaan saham (*equity participation*), *private equity*, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), pembelian surat utang, dan pembiayaan usaha produktif. Kegiatan usaha lain tersebut menimbulkan tambahan aset dalam bentuk piutang pembiayaan dan/atau penyertaan di dalam laporan posisi keuangan PMV.

Ayat (4)

Contoh pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur antara lain di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan/atau pemasaran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan:

“*Adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

“*Tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

“*Maslahah*” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan

(*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

“*Alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

“*Gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

“*Maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

“*Riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

“*Zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

“*Risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Objek *haram* adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam investasi sebagaimana dimaksud ayat ini antara lain berupa investasi dengan jangka waktu menengah berdasarkan prinsip syariah (*mediun term note*).

Angka 1

Yang dimaksud dengan kegiatan penyertaan saham termasuk penyertaan saham yang

dilakukan melalui *private equity*, yaitu penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada perusahaan target yang belum diperdagangkan di bursa saham dengan tujuan menghasilkan nilai tambah pada saat penjualan saham kembali.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara lain dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan/atau *mudharabah musytarakah*.

Huruf b

Yang dimaksud “pelayanan jasa” antara lain pengalihan utang dari Pasangan Usaha yang berbentuk antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau usaha pada tahap rintisan awal (*start-up company*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain” adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PMVS dan UUS namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori investasi yang meliputi penyertaan saham (*equity participation*), investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi, dan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Kegiatan usaha lain tersebut menimbulkan tambahan aset dalam bentuk piutang pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi tertentu (seperti *syirkah temporer*) di dalam Laporan posisi keuangan PMVS dan UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembiayaan jual beli” yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui

transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Pelaksanaan pembiayaan jual beli antara lain dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, *ishtisna'* dan/atau akad jual beli lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah/fee*), antara lain:

- a. jasa konsultasi dan jasa manajemen dapat dilakukan antara lain dalam bidang administrasi, akuntansi, dan/atau studi kelayakan usaha, yang antara lain dilakukan dalam rangka konsultasi awal atau pada saat pendampingan kepada Pasangan Usaha; dan
- b. pemasaran produk jasa keuangan seperti asuransi dan/atau reksa dana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Yang dimaksud dengan ide-ide untuk pengembangan usaha produktif adalah ide-ide kreatif yang dimiliki oleh Pasangan

Usaha dan/atau Debitur dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penemuan baru adalah suatu bentuk, piranti, atau proses yang baru yang didasarkan pada bentuk, proses, komposisi atau gagasan yang sudah ada sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tahap awal usaha adalah siklus usaha dimana Pasangan Usaha dan/atau Debitur baru memulai usaha dan belum menghasilkan keuntungan atas kegiatan usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah

Huruf d

Yang dimaksud dengan tahap pengembangan adalah siklus usaha dimana Pasangan Usaha dan/atau Debitur telah mulai menghasilkan keuntungan namun masih memerlukan pengembangan agar dapat lebih produktif.

Yang dimaksud dengan tahap kemunduran usaha adalah siklus usaha dimana Pasangan Usaha dan/atau Debitur telah melalui tahap awal dan tahap pengembangan usaha namun kemudian mengalami perlambatan bisnis sehingga besaran keuntungan terus berkurang bahkan cenderung merugi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyertaan saham (*equity participation*)” adalah penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham.

Penyertaan saham dalam ketentuan ini meliputi juga *private equity*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh penghitungan IFAR untuk PMV:

Aset perusahaan Rp100miliar, yang terdiri dari:

- Penyertaan saham sebesar Rp10miliar
- Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi Rp15miliar
- Piutang pembiayaan sebesar Rp35miliar
- Aset lainnya sebesar Rp40miliar

Perhitungan nilai IFAR adalah sebagai berikut:

- Total nilai penyertaan dan piutang = Rp10miliar + Rp15miliar + Rp35miliar = Rp60miliar
- Total aset PMV = Rp100miliar

Maka nilai IFAR = $(Rp60miliar : Rp100miliar) \times 100\% = 60\%$.

Contoh penghitungan IFAR untuk PMVS dan UUS:

Aset PMVS dan UUS Rp100miliar, yang terdiri dari:

- Investasi penyertaan saham sebesar Rp10miliar
- Investasi melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha sebesar Rp15miliar

- Investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi sebesar Rp10miliar
- Investasi berdasarkan prinsip bagi hasil sebesar Rp35miliar
- Aset lainnya sebesar Rp30miliar

Perhitungan nilai IFAR adalah sebagai berikut:

- Total nilai investasi = Rp10miliar + Rp15miliar + Rp10miliar + Rp35miliar = Rp70miliar
- Total aset PMV = Rp100miliar

Maka nilai IFAR = $(\text{Rp70miliar} : \text{Rp100miliar}) \times 100\% = 70\%$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh penghitungan jangka waktu pemenuhan *Investment and Financing to Assets Ratio* (IFAR):

Untuk memenuhi ketentuan rasio Ekuitas dibandingkan modal disetor, PT Intan Ventura menambah Modal Disetor yang mengakibatkan PT Intan Ventura melanggar ketentuan IFAR. Penambahan Modal Disetor tersebut telah dicatat oleh instansi yang berwenang pada tanggal 31 Desember 2015.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, perusahaan diberikan relaksasi untuk pemenuhan ketentuan IFAR paling lama pada tanggal 31 Desember 2016.

Ayat (2)

Contoh PMV atau PMVS yang mendapatkan izin pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian pada tanggal 5 Juli 2016 melakukan penambahan modal disetor dalam rangka pemenuhan *gearing ratio* dan/atau perbandingan ekuitas dengan modal disetor, maka pemenuhan IFAR paling rendah 40% wajib dipenuhi paling lama 5 Januari 2019.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh PMV melakukan penyertaan saham pada tanggal 10 Juli 2016, maka nilai ekuitas yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam ketentuan ini adalah nilai ekuitas PMV berdasarkan laporan keuangan bulanan untuk posisi bulan Juni 2015.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PT Intan Ventura menyertakan saham kepada Pasangan Usaha PT Permata Usaha pada tahun 2015 untuk jangka waktu tertentu sampai dengan tahun 2025. Mengingat permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PT Permata Usaha, pada tahun 2025 PT Intan Ventura dan PT Permata Usaha menyepakati untuk memperpanjang jangka waktu penyertaan saham dengan tambahan waktu selama 6 tahun sampai dengan tahun 2031. Selanjutnya, pada tahun 2031 disepakati kembali untuk memperpanjang perjanjian penyertaan saham dengan tambahan waktu paling lama 4 tahun dan diikuti dengan divestasi pada tahun 2035.

Ayat (4)

Yang dimaksud pengendali pada Pasangan Usaha adalah dalam hal PMV, PMVS, dan/atau UUS:

- a. memiliki saham pada Pasangan Usaha sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham pada Pasangan Usaha kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham

yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun PMV, PMVS, dan/atau UUS dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada Pasangan Usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Penawaran umum melalui pasar modal dapat dilakukan di pasar modal Indonesia maupun pasar modal negara lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud pembiayaan usaha produktif dalam pasal ini termasuk juga pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*) dan pinjaman subordinasi yang disalurkan oleh PMV kepada Debitur.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pembagian risiko secara proporsional adalah pembagian sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan masing-masing pihak.

Ayat (6)

Yang dimaksud kedua belah pihak adalah PMV dan pihak yang bekerjasama dengan PMV untuk melakukan pembiayaan penerusan (*channelling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*).

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mitigasi risiko atas pembiayaan usaha produktif adalah upaya yang dilaksanakan oleh PMV untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh PMV karena ketidakmampuan/kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada PMV.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jaminan yang diberikan oleh Debitur dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk bukti kepemilikan yang diikat dengan hak tanggungan atau fidusia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil adalah upaya yang dilaksanakan PMVS dan UUS untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh PMVS dan UUS karena ketidakmampuan/kegagalan Pasangan Usaha untuk memenuhi kewajiban kepada PMVS dan UUS.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jaminan yang diberikan oleh Pasangan Usaha dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dalam bentuk bukti kepemilikan yang diikat dengan hak tanggungan atau fidusia.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aset produktif” bagi PMV terdiri dari penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, piutang pembiayaan usaha produktif dan/atau kegiatan usaha lain berdasarkan

persetujuan OJK. Bagi PMVS dan UUS, aset produktif terdiri dari aset kegiatan usaha investasi dan pembiayaan jual beli dalam hal PMVS dan UUS melakukan pembiayaan jual beli.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendanaan yang berasal dari pemerintah antara lain dapat berasal dari lembaga pengelola dana bergulir atau program pemerintah lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pinjaman atau pendanaan subordinasi dapat berasal dari pihak terafiliasi maupun tidak terafiliasi.

Pihak terafiliasi antara lain direksi dan komisaris PMV atau PMVS, pemegang saham PMV atau PMVS, direksi dan komisaris pada badan usaha pemegang saham PMV atau PMVS, dll.

Pihak tidak terafiliasi antara lain pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan usaha PMV atau PMVS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penghitungan *gearing ratio*:

- Pinjaman sebesar Rp100miliar
- Pinjaman subordinasi sebesar Rp30miliar
- Ekuitas sebesar Rp40miliar
- Modal Disetor Rp20miliar

$$\text{Gearing Ratio} = (100+30)/(40+10) = 2,6 \times$$

Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan sebagai komponen penyebut hanya sebesar Rp10miliar (50% dari modal disetor).

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5787